



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Poso dipandang perlu untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Poso.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan/mengubah suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin lain kegiatan peninjauan desain, pemantauan pelaksanaan pembangunannya dan pengawasan berpedoman dengan rencana tata ruang yang berlaku sesuai dengan Garis Sepadan Bangunan (GSB), Koefisien Dasar Bangunan KDB), Garis Sepadan Pantai (GSP), Garis Sepadan Sungai (GSS) yang ditetapkan serta syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
11. Retribusi IMB adalah pungutan atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan, termasuk merubah bangunan.
12. Izin Gangguan adalah kegiatan atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
13. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
14. Izin Trayek adalah kegiatan atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam Kabupaten Poso.
15. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam Kabupaten Poso.
16. Izin Usaha Perikanan adalah kegiatan atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
17. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
18. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan pada Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. retribusi izin gangguan;
 - c. retribusi izin trayek; dan
 - d. retribusi izin usaha perikanan.

BAB III RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Objek Retribusi IMB adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (5) Subjek Retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (6) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, tingkat dan jenis bangunan, guna bangunan, dan lokasi bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan standarisasi dengan harga yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 5

IMB gedung atau bangunan bukan gedung meliputi pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi, atau pelestarian/pemugaran.

Pasal 6

Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berfungsi sebagai :

- a. bangunan sosial;
- b. bangunan perumahan;
- c. bangunan fasilitas umum;
- d. bangunan pendidikan;
- e. bangunan kelembagaan/kantor;
- f. bangunan perdagangan dan jasa;
- g. bangunan industri;
- h. bangunan khusus;
- i. bangunan campuran; dan
- j. bangunan lain-lain.

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi IMB bangunan gedung ditetapkan untuk setiap bangunan.
- (2) Besarnya tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap koefisien pada setiap jenis bangunan.
- (3) Besarnya tarif retribusi IMB ditetapkan berdasarkan hasil perkalian antara tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan faktor luas lantai bangunan, faktor jumlah tingkat bangunan, faktor guna bangunan dan faktor lokasi bangunan.
- (4) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bobot koefisien.
- (5) Besarnya koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. Koefisien Luas Bangunan :

No	Luas bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas 6 s/d 50 m ²	0,25
2.	Bangunan dengan luas 51 s/d 100 m ²	0,75
3.	Bangunan dengan luas 101 s/d 200 m ²	1,00
4.	Bangunan dengan luas 201 s/d 350 m ²	2,00
5.	Bangunan dengan luas 351 s/d 500 m ²	2,50
6.	Bangunan dengan luas 501 s/d 700 m ²	3,00
7.	Bangunan dengan luas 701 s/d 1.000 m ²	3,50
8.	Bangunan dengan luas 1.001 s/d 2.000 m ²	4,00
9.	Bangunan dengan luas 2001 s/d 3.000 m ²	4,50
10.	Bangunan dengan luas > 3.000 m ²	5,00

b. Koefisien ketinggian bangunan :

No	Tingkat dan Jenis Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan/Rehabiliatsi Bangunan	0,25
2.	Bangunan 1 Lantai	
	a. Rumah Panggung Kayu Kelas I	1,00
	b. Rumah Panggung Kayu Kelas II	0,75
	c. Semi Permanen	0,25
	d. Permanen Biasa	0,75
3.	Bangunan 2 Lantai	
	a. Semi Permanen atas bawah	1,00
	b. Permanen Lantai Papan	1,25
	c. Permanen Lantai Beton	1,70
4.	Bangunan 3 Lantai	
	a. Permanen Lantai Papan	2,00
	b. Permanen Lantai Beton	2,50
5.	Bangunan 4 Lantai	3,00
6.	Bangunan 5 Lantai ke atas	4,00

c. Koefisien Dasar Bangunan terdiri atas :

1. Koefisien Guna Bangunan :

No	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Sosial	0,65
2.	Bangunan Perumahan	0,75
3.	Bangunan fasilitas umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan/kantor	1,50
6.	Bangunan perdagangan dan jasa	2,00
7.	Bangunan industri	2,00
8.	Bangunan khusus	2,50
9.	Bangunan campuran	2,75
10.	Bangunan lain-lain	3,00

2. Koefisien Lokasi Bangunan :

No	Lokasi Bangunan	Koefisien
1.	Ibukota Kabupaten	1,00
2.	Ibukota Kecamatan	0,50
3.	Desa	0,25

Pasal 8

Tarif Bangunan bukan gedung terdiri atas:

- a. Retribusi Pelataran untuk parkir, lapangan olahraga dan lain-lain sejenisnya Rp. 1.500,00/ M²;
- b. Retribusi pondasi tangki Rp. 30.000,00/ M²;
- c. Pagar tembok/ besi dan tanggul/ turap Rp. 5.000,00/ M²;
- d. Septik tank/ bak penampungan bekas air kotor Rp. 50.000,00/ Unit;
- e. Sumur resapan dan lain-lain sejenisnya Rp. 50.000,00/ Unit;
- f. Teras tidak beratap atau tempat pencucian Rp. 2.500,00/ M²;
- g. Dinding penahan tanah Rp. 10.000,00/ M²;
- h. Penanaman tangki, bangunan pengelolaan air, gardu listrik, gardu telepon Rp. 200.000,00/ buah;
- i. Tiang listrik/telepon Rp. 80.000,00/tiang;
- j. Menara/tower untuk tiang listrik dan telekomunikasi Rp. 2.500.000,00 /unit;
- k. Kolam renang Rp. 2.500,00/ M²; dan
- l. Gapura, patung dan monumen Rp. 3.000,00/ M².

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi balik nama IMB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah besarnya retribusi IMB.
- (2) Biaya pengukuran lokasi bangunan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari jumlah biaya retribusi IMB.
- (3) Biaya pengendalian dan pengawasan pekerjaan bangunan ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen) dari jumlah biaya retribusi IMB.
- (4) Biaya pembuatan *Site Plan* lokasi bangunan ditetapkan 2% (dua persen) dari jumlah biaya retribusi IMB.
- (5) Biaya petugas retribusi IMB akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemutihan

Pasal 10

Pemutihan Retribusi IMB diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

- (1) Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin gangguan.
- (2) Objek Retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa izin diukur berdasarkan luas lantai tempat usaha, lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Luas lantai Tempat Usaha :

a. 1 m ² sampai dengan 20 m ²	Rp. 50.000,00
b. 21 m ² sampai dengan 30 m ²	Rp. 80.000,00
c. 31 m ² sampai dengan 40 m ²	Rp. 110.000,00
d. 41 m ² sampai dengan 50 m ²	Rp. 140.000,00
e. 51 m ² sampai dengan 70 m ²	Rp. 150.000,00
f. 71 m ² sampai dengan 80 m ²	Rp. 160.000,00
g. 81 m ² sampai dengan 100 m ²	Rp. 170.000,00
h. 101 m ² sampai dengan 150 m ²	Rp. 180.000,00
i. 151 m ² sampai dengan 200 m ²	Rp. 190.000,00
j. 201 m ² sampai dengan 250 m ²	Rp. 200.000,00
k. 251 m ² sampai dengan 300 m ²	Rp. 220.000,00
l. 301 m ² sampai dengan 400 m ²	Rp. 240.000,00
m. 401 m ² sampai dengan 500 m ²	Rp. 260.000,00
n. 501 m ² sampai dengan 750 m ²	Rp. 280.000,00
o. 751 m ² sampai dengan 1.000 m ²	Rp. 300.000,00
- (2) Jika luas lantai tempat usaha diatas 1.000 m² sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, maka setiap ketambahan tempat usaha 250 m² besar retribusi ditambah Rp. 50.000,00.
- (3) Khusus untuk Tower :
 - a. Perhitungan luas ruang tempat usaha adalah luas halaman X tinggi tower

4

 - b. Setiap ketambahan luas ruang usaha sebesar 1 m² sampai dengan 250 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 100.000,00.
- (4) Indeks Lokasi
Penetapan indeks lokasi di dasarkan pada klasifikasi jalan sebagai berikut :
 - a. Indeks Lokasi Tinggi dengan tarif Rp.1.500,00 yaitu usaha yang terletak pada jalan Nasional dan/atau jalan Provinsi;
 - b. Indeks Lokasi Sedang dengan tarif Rp. 1.000,00 yaitu usaha yang terletak pada jalan Kabupaten; dan
 - c. Indeks Lokasi Rendah dengan tarif Rp. 750,00 yaitu usaha yang terletak pada jalan Desa.

- (5) Indeks Gangguan
Penetapan indeks gangguan ditetapkan berdasarkan jenis usaha yang mempunyai intensitas gangguan besar/tinggi dengan Tarif Rp.1.500,00, Intensitas gangguan sedang Rp. 1.000,00 dan intensitas gangguan rendah dengan Tarif Rp. 750,00.
- (6) Struktur dan besarnya tarif, ditetapkan berdasarkan luas lantai tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan indeks lokasi (klasifikasi indeks lokasi dikali luas lantai tempat usaha) dan indeks gangguan (klasifikasi indeks gangguan dikali dengan luas lantai tempat usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Biaya peninjauan lokasi tempat usaha/kegiatan ditetapkan berdasarkan jarak tempuh tempat usaha dan ditanggung oleh pemohon.

BAB V RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 14

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- (3) Subjek retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis angkutan umum, penumpang dan/atau kapasitas tempat duduk.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 16

- (1) Retribusi izin trayek baru atau pendaftaran pertama ditetapkan :
 - a. Mobil bus besar lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 500.000,00/kendaraan/5 tahun;
 - b. Mobil bus sedang 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 450.000,00 /kendaraan/5 tahun;
 - c. Mobil bus kecil 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 350.000,00 /kendaraan/5 tahun; dan
 - d. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 300.000,00 /kendaraan/5 tahun.

- (2) Retribusi daftar ulang izin trayek ditetapkan :
 - a. Mobil bus besar lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 400.000,00/kendaraan/5 tahun;
 - b. Mobil bus sedang 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 350.000,00 /kendaraan/5 tahun;
 - c. Mobil bus kecil 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 300.000,00 /kendaraan/5 tahun; dan
 - d. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 250.000,00 /kendaraan/5 tahun.
- (3) Retribusi kartu pengawasan ditetapkan :
 - a. Mobil bus besar lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 135.000,00/kendaraan/6 bulan;
 - b. Mobil bus sedang 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 125.000,00 /kendaraan/6 bulan;
 - c. Mobil bus kecil 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 100.000,00 /kendaraan/6 bulan; dan
 - d. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 85.000,00 /kendaraan/6 bulan.
- (4) Retribusi izin operasi angkutan tidak dalam trayek tetap dan teratur ditetapkan :
 - a. Izin operasi taksi pendaftaran pertama sebesar Rp. 350.000,00 /kendaraan/5 tahun;
 - b. Daftar ulang izin operasi sebesar Rp. 200.000,00 /kendaraan/5 tahun; dan
 - c. Retribusi kartu pengawasan sebesar Rp. 100.000,00 /kendaraan/6 bulan.
- (5) Retribusi izin insidental ditetapkan :
 - a. Mobil bus besar lebih dari 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 60.000,00/kendaraan/1 kali perjalanan;
 - b. Mobil bus sedang 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) tempat duduk sebesar Rp. 50.000,00 /kendaraan/1 kali perjalanan;
 - c. Mobil bus kecil 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 40.000,00 /kendaraan/1 kali perjalanan; dan
 - d. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 30.000,00 /kendaraan/1 kali perjalanan.

BAB VI RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan.
- (2) Objek Retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (3) Subjek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa dalam pemberian izin diukur berdasarkan skala usaha dan jenis kegiatan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Usaha penangkapan:
- a. Penangkapan ikan laut cakalang, tuna, tongkol, layang dan sejenisnya, Kapal kapasitas > 5 < 10 GT Rp. 66.000,00/tahun;
 - b. Penangkapan ikan laut kakap, sunu, kerapu, lobster, udang, cumi-cumi dan sejenisnya, Kapal kapasitas > 5 < 10 GT Rp.103.000,00/tahun;
 - c. Penangkapan ikan laut tembang, baronang, kembung, teri dan sebagainya, Kapal kapasitas > 5 < 10 GT Rp. 41.000,00/tahun;
 - d. Penangkapan/pengumpulan nener (bandeng) dan benur (udang), Kapal kapasitas > 5 < 10 GT Rp. 41.000,00/tahun;
 - e. Penangkapan ikan diperairan umum (danau, waduk, sungai), Kapal kapasitas > 5 < 10 GT Rp. 28.000,00/tahun.
- (2) Usaha budidaya :
- a. Budidaya kolam perhektar Rp. 55.000,00/tahun
 - b. Budidaya sawah perhektar Rp. 21.000,00/tahun
dengan ketentuan budidaya kolam dan budidaya sawah, yaitu :
 1. Pembenihan dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar;
 2. Pembesaran dengan areal di :
 - a) kolam air tenang lebih dari 2 (dua) hektar;
 - b) kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 100 m²;
 - c) keramba jarring apung lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7x7x2,5 m³);
 - d) keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 (satu) unit = 4 x 2 x 1,5 m³;
 - c. Budidaya air payau tradisional dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar untuk pembenihan dan lebih dari 5 hektar untuk pembesaran perhektar Rp. 48.000,00/tahun
 - d. Budidaya air payau semi intensif dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar untuk pembenihan dan lebih dari 5 hektar untuk pembesaran perhektar Rp. 55.000,00/tahun
 - e. Budidaya air payau intensif dengan areal lahan lebih dari 0,5 hektar untuk pembenihan dan lebih dari 5 hektar untuk pembesaran perhektar Rp. 76.000,00/tahun
 - f. Budidaya rumput laut perhektar Rp. 76.000,00/tahun, dengan ketentuan menggunakan metode :
 1. Lepas dasar jumlah unitnya lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 5 x 2,5 m²;
 2. Rakit apung jumlah unitnya lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran 5 x 2,5 m²;
 3. Long line jumlah unitnya lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) hektar.

- g. Budidaya ikan kerapu, kakap, baronang, dll
(karamba jaring apung/pentsystem)
 - 1. Jumlah unit/ukuran Rp. 34.000,00/tahun
 - 2. Jumlah unit/ukuran Rp. 69.000,00/tahun
- h. Budidaya mutiara jumlah unit/ukuran Rp. 344.000,00/tahun
- i. Pembenihan ikan air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar produksi < 1 juta ekor Rp. 83.000,00/tahun
- j. Pembenihan ikan air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar produksi diatas 1 sampai 4 juta ekor Rp. 110.000,00/tahun
- k. Pembenihan ikan air tawar dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar produksi 4 juta ekor ke atas Rp. 207.000,00/tahun
- l. Pembenihan udang galah dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar untuk budidaya di air tawar dan lebih dari 0,5 hektar untuk budidaya di air payau dan air laut produksi 1-4 juta ekor Rp. 246.000,00/tahun
- m. Pembenihan udang galah dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar untuk budidaya di air tawar dan lebih dari 0,5 hektar untuk budidaya di air payau dan air laut produksi > 4 juta ekor Rp. 344.000,00/tahun
- n. Pembenihan udang Windu dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar untuk budidaya di air tawar dan lebih dari 0,5 hektar untuk budidaya di air payau dan air laut produksi 1sampai 4 juta ekor Rp. 358.000,00/tahun
- o. Pembenihan udang windu dengan areal lahan lebih dari 0,75 hektar untuk budidaya di air tawar dan lebih dari 0,5 hektar untuk budidaya di air payau dan air laut produksi > 4 juta ekor Rp. 413.000,00/tahun

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IX PENYESUAIAN TARIF

Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 23

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

Pasal 24

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENAGIHAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah setiap hari kerja.

Pasal 26

- (1) Retribusi terutang harus di bayar sekaligus.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 27

Tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang bagi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV KEDALUWARSA

Pasal 30

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 35

- (1) Bupati menunjuk Pejabat tertentu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
 NOMOR 9 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat *close list*, bagi Retribusi Daerah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan Peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati jasa tersebut yang kemudian digolongkan kepada Retribusi Perizinan Tertentu.

Dari 5 (lima) jenis dan obyek Retribusi Perizinan Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso mengatur hanya 4 (empat) jenis dan obyek retribusinya.

Dari keempat jenis dan obyek Retribusi Perizinan Tertentu tersebut, sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Poso. Semula pengaturan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu tersebar dalam beberapa Peraturan Daerah (satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu diatur dalam satu Peraturan Daerah). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Perizinan Tertentu diintegrasikan dalam satu peraturan daerah saja yaitu Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan surat keterangan andon adalah surat yang digunakan oleh nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut menggunakan kapal perikanan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT) atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 (Sembilan puluh) daya kuda (DK) dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu yang relative lama di pelabuhan perikanan di luar daerah asal nelayan tersebut dan surat keterangan asal komoditi adalah surat yang menerangkan asal usul dan mutu hasil perikanan yang akan dikirim ke luar daerah.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penyesuaian tarif baru akan diatur dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2011 NOMOR 0909